

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK FOTO SEPULASNYA BAYAR
SEIKHLASNYA DI STUDIO PHOTO RICHART
NGALIYAN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :

LINTANG EKA APRILIA
(2002036019)

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lintang Eka Aprilia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lintang Eka Aprilia

NIM : 2002036019

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Foto Sepuasnya Bayar
Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.Si.

NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, M.M.

NIP. 198909182019032019

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Lintang Eka Aprilia

NIM : 2002036019

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang"

Telah dimonaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 27 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2024

Ketua Sidang

H. Arifata Nur Kholiq, M.Si.

NIP. 19862192019031005

Penguji I

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.

NIP. 196907091997031001

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.Si.

NIP. 197902022009121001

Serkertaris Sidang

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.Si.

NIP. 197902022009121001

Penguji II

Arina Hukmu Adilla, M.H.

NIP. 199401182019032000

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, M.M.

NIP. 198909182019032019



MOTTO

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعِلْهُ
أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq : 6).¹

¹ Abdurrahman Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*, 47

PERSEMBAHAN

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Mariyono, Ibu Rukhoyah, yang telah memberikan do'a, dukungan, serta semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan program starta 1 (S.1). Semoga selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang untuk terus mendampingi putra-putrinya kelak. Dan tak lupa adek tersayang, Langit Dwi Wicaksana Noviansyah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
2. Seluruh guru penulis sejak awal penulis menuntut ilmu.

Berkat do'a dan dukungan kalian, alhamdulillah skripsi penulis telah selesai. Terimakasih juga atas motivasi-motivasi dan masukan yang sangat di butuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan penuh semangat.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lintang Eka Aprilia

NIM : 2002036019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2024

Deklarator



Lintang Eka Aprilia

NIM: 2002036019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua kata yaitu :

a) Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhhammah, transliterasi adalah (t).

b) Ta Marbutah mati

Merupakan ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasi adalah (h).

c) Tetapi dalam mufrodah yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

روضة الطفل : Raudah Al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan arab yang dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda yang berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu.

Contoh : زَيْنَ zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya, baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرجل : Ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah

yang berada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berup alif.

Contoh :

شيئ: syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata , berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodad lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

contoh : fa au fu al-kaila wa al-mizana

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf kapital digunakan. Dalam penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain : huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetep huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : wa ma Muhammadun illa rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : Lillahi al-amru jami'an

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Salah satu bentuk promosi yang populer akhir-akhir ini adalah promosi “foto sepuasnya, bayar seikhlasnya”. Salah satu studio foto yang menawarkan konsep promosi tersebut adalah Studio Photo Richart. Akad atau transaksi dalam bentuk sepuasnya dan seikhlasnya tidak dapat dipastikan besar nominal dalam ukuran sepuasnya dan seikhlasnya. Akad seperti ini memungkinkan adanya unsur keragu-raguan dan ke tidak pastian sehingga unsur ‘*an taradhin*’ atau saling rela bagi penjual dan pembeli jasa menjadi tidak terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart. Kedua, untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian empiris (non doktrinal) atau penelitian lapangan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penemuan yang penulis dapatkan adalah *pertama* Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang bahwa *Customer* melakukan pembayaran uang muka atau *down payment* (DP) terlebih dahulu dan melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya yang menjadikan *Customer* kebingungan dan ragu saat pelunasan sehingga merusak makna “seikhlasnya”. Meskipun tidak diketahui secara pasti ukuran upah yang akan diterima karena menerapkan konsep bayar seikhlasnya, kedua belah pihak, yaitu *Customer* telah bersepakat untuk membayarkan *down payment* (DP) di awal dan melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya dan *Owner* atau pihak Studio Photo Richart juga menerima berapapun upah yang diberikan oleh *Customer* atas pekerjaannya. Kedua, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ijārah* dan dikarenakan dalam transaksi ini menggunakan konsep pembayaran seikhlasnya dengan pembayaran *down payment* (DP) diawal, maka pihak Studio

Photo Richart tetap menerimanya baik pembayarannya pantas atau tidak dengan apa yang telah dikerjakan dan *Customer* juga merasa puas dengan hasil fotonya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak yang berakad sudah saling rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga transaksi foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart hukumnya sah.

Kata kunci: *Bayar Seikhlasnya; Ijarāh; Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

One form of promotion that is popular recently is the "photo as much as you like, pay as much" promotion. One of the photo studios that offers this promotional concept is Studio Photo Richart. An agreement or transaction in the form of as much as you like and sincere cannot be guaranteed of the nominal amount in terms of as much as you can and as sincerely as possible. A contract like this allows for an element of doubt and uncertainty so that the element of 'an taradhin or mutual willingness for the seller and buyer of services is not fulfilled.

Based on the background of the problem above, the aim of this research is first, to find out the practice of taking photos as much as you like, paying as much as you like at Richart Photo Studio. Second, to find out about the Sharia Economic Law Review of the practice of photo practice as much as you like, pay as much as you like at Studio Photo Richart. In this case, the author uses empirical (non-doctrinal) research methods or qualitative field research.

Based on the research that has been carried out, the discovery that the author got is that first, the practice of taking photos as much as you like and paying as much as you like at Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang is that *Customers* make a down payment or *down payment* (DP) first and make repayment by paying as much as they can, which makes *Customers* confused and hesitant when making payments, thus destroying the meaning of "sincerely". Although it is not known with certainty the size of the wages that will be received because the concept of paying as sincerely as possible is implemented, both parties, namely the *Customer*, have agreed to pay the down payment in advance and make repayment by paying as sincerely as possible and the *Owner* or Studio Photo Richart also receives whatever wages are given by the *Customer*. for his work. Second, a review of sharia economic law regarding the practice of photo as much as you can pay as much as you like at Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang, which meets the requirements and is harmonious in the *ijārah* contract and because this transaction uses the concept

of paying as much as you like with a down payment at the beginning, Studio Photo Richart still accepts it whether the payment is appropriate or not. with what has been done and the *Customer* is also satisfied with the results of the photos. This shows that both parties to the agreement are mutually willing and neither party feels disadvantaged, so the all you can pay as much photo transaction at Richart Photo Studio is legal.

Keywords: *Pay Sincerely; Ijarāh; Sharia Economic Law*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatuulahi Wabarakatuh

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang”** tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari dengan penuh rasa, tidak dapat menyelesaikan penelitian itu dengan sendirinya. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. dan jajarannya
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Saifudin, S.HL., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonom Syariah.
4. Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku pembimbing I dan Aisa Rurkinantia, M.M. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan pengarahan, serta dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan banyak bekal pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan sebaik mungkin.

6. Seluruh staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
7. Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Mariyono, Ibu Rukhoyah, yang telah memberikan do'a, dukungan, serta semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan program starta 1 (S.1). Semoga selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang untuk terus mendampingi putra-putrinya kelak. Dan tak lupa adek tersayang, Langit Dwi Wicaksana Noviansyah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada Pengasuh PPPTQ Al-Hikmah, Bapak KH. Ahmad Amnan Muqaddam (Alm) dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah Al-Hafidzoh beserta keluarga ndalem yang sudah memberikan segala wejangan serta ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada penulis, ilmu yang beliau-beliau ajarkan tidak akan pernah mampu penulis balas.
10. Teman-teman kamar As-saadah dan teman-teman Al-hikmah angkatan 2020, serta sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan motivasi, semangat dan menghibur penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2020 dan teman-teman KKN MIT Posko 125 baik yang sudah mendahului maupun yang sedang berjuang, yang telah

memberikan banyak masukan, dukungan dan do'a kepada penulis.

12. Seluruh pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Hanya ucapan terimakasih yang teramat mendalam bagi seluruh pihak, semoga Allah SWT membalas kebakan yang telah diberikan. Selain itu, dengan adanya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagipara pembaca nantinya.

Wassalamu'alaikum Waarahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 3 Juni 2024

Penulis



Lintang Eka Aprilia

NIM: 2002036019

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaa.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
KONSEP <i>IJĀRAH</i> DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KONSEP KEIKHLASAN	20
A. Konsep <i>Ijārah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah	20
a. Pengertian <i>Ijārah</i>	20

b.	Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
c.	Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	26
d.	Macam-macam <i>Ijārah</i>	33
e.	Upah (<i>ujrah</i>)	35
f.	Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	36
B.	Konsep Keikhlasan	38
BAB III.....		41
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK FOTO SEPULASNYA BAYAR SEIKHLASNYA DI STUDIO PHOTO RICHART NGALIYAN SEMARANG		41
A.	Gambaran Umum Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang 41	
1.	Sejarah Berdirinya Studio Photo Richart	41
2.	Struktur Organisasi Studio Photo Richart	42
3.	Jam Operasional Studio Photo Richart.....	44
4.	Jenis Layanan Foto di Studio Photo Richart	44
B.	Praktik Foto Sepulasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang.....	47
1.	Syarat dan Ketentuan Foto Sepulasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart	48
2.	Mekanisme Foto Sepulasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart	50
BAB IV		58
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK FOTO SEPULASNYA BAYAR SEIKHLASNYA DI STUDIO PHOTO RICHART NGALIYAN SEMARANG		58

A. Analisis Praktik Foto Sepuasnya bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang	58
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang.....	64
BAB V.....	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Bangunan Studio Photo Richart	41
Gambar. 2 Pamflet Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya	49
Gambar. 3 Praktik Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ekonomi adalah istilah yang mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan manusia untuk mengelola rumah tangga, atau manajemen dalam rumah tangga. Ekonomi juga didefinisikan sebagai cara bagi setiap rumah tangga atau masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun dalam pandangan islam, ekonomi atau *iqtiṣād* berasal dari kata “*qosdun*” yang berarti keseimbangan dan keadilan.¹

Ekonomi merupakan bagian penting dalam agama islam, Oleh karena itu, ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam. Islam mendefinisikan agama bukan hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, tetapi agama didefinisikan sebagai sekumpulan keyakinan, aturan, dan kewajiban moral yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan manusia. Ekonomi islam merupakan cara untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam semesta.²

Islam juga merupakan salah satu agama yang paling sempurna yakni agama yang mengatur tingkah laku manusia,

¹Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2014)..hlm 2

²Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. hlm 5

salah satunya adalah muamalah. Di dalam hukum Islam juga mengajarkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk tolong menolong yang didasarkan atas muamalah adalah akad *ijārah* atau sewa menyewa berupa barang atau jasa. Hukum *ijārah* adalah boleh sebagaimana firman dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S. At-Thalaq: 6).³

Ayat diatas telah dijelaskan bahwa *ijārah* (sewa-menyewa) dalam hukum islam dibolehkan/mubah dengan contoh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah. seseorang yang bekerja harus diberikan upah serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih. Apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai dengan berkurangnya pekerjaan yang dilakukan maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidakadilan.⁴

Saat ini perekonomian di Indonesia banyak dikuasai oleh kalangan bisnis, terutama bisnis dalam bidang digital, dokumentasi fotografi dan videografi. Saat ini banyak

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010) hlm 559

⁴ Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 195) hal. 361.

pengusaha muda yang mulai melirik bisnis fotografi, dimana bisnis ini selalu mengedepankan sisi modern dan mengikuti zaman, sehingga mudah dipasarkan di masyarakat. Perkembangan bisnis digital saat ini berkembang sangat pesat. Salah satu bisnis digital dalam bidang fotografi yang saat ini mudah ditemui adalah studio foto ataupun tempat jasa fotografi dan videografi. Sekarang banyak bermunculan studio foto dengan berbagai layanan foto dan dengan ruangan yang didesain semenarik mungkin. Bisa dibilang studio foto sudah menjadi kebutuhan pasar dimana setiap momen penting harus didokumentasikan supaya mendapatkan hasil foto yang bagus dan berkualitas.⁵

Dengan adanya studio foto yang mulai banyak bermunculan, sebagai pemilik bisnis studio foto harus bisa mempertahankan kelangsungan bisnisnya agar dapat memperoleh keuntungan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan promo. Bentuk promosi yang populer akhir-akhir dalam bisnis studio foto adalah promo “foto sepuasnya bayar seikhlasnya”. Konsep promosi tersebut dapat menarik perhatian calon *Customer* untuk mencobanya apakah benar-benar dengan bayar seikhlasnya bisa mendapatkan hasil foto yang berkualitas, padahal di studio foto pada umumnya ditetapkan nominal yang pasti dan tergolong mahal untuk masyarakat menengah ke bawah.

⁵ Efha Taufiq Ihlusul Amal. *Strategi Komunikasi Promosi Studio Foto Klangeran Art di Pringsewu Studi Tinjauan Dakwah dalam Pemasaran*. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021)

Salah satu studio foto di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang menawarkan konsep promosi tersebut adalah Studio Photo Richart. Jenis layanan foto di Studio Photo Richart diantaranya studio, wisuda (keluarga & grup), wisuda *outdoor* dan *indoor*, keluarga, *group*, *prewedding*, *portofolio/profil*, *couple*, *selfphoto* dan lain-lain. Promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart berlaku untuk *selfphoto* dan Photo *Group*. Promo ini berlaku selama bulan Ramadhan, yakni dari tanggal 12-30 Maret 2024. Konsep promo “foto sepuasnya bayar seikhlasnya” dalam pelaksanaannya diukur dan dibatasi oleh durasi per sesi foto. Batas durasi per sesi foto di Studio Photo Richart untuk *selfphoto* adalah 15 menit per sesi foto dengan 1 background, lalu untuk Photo *Group* durasinya 30 menit dengan semua background. *Costumer* yang ingin foto di Studio Photo Richart harus melakukan booking terlebih dahulu. Untuk booking jadwal sesi foto, wajib membayar *down payment* (DP) terlebih dahulu via transfer sebesar Rp50.000 untuk Photo *Group* dan Rp30.000 untuk *selfphoto*, lalu pelunasannya dengan membayar seikhlasnya setelah sesi foto selesai.⁶

Akad *ijārah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad manfaat atas suatu barang atau jasa yang telah ditentukan waktunya dengan pembayaran sewa dikenal dengan upah tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Jasa foto studio

⁶ Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner* Richart Photo Studio, tanggal 16 Maret 2024

secara ekonomi merupakan hubungan antara penyedia jasa foto studio dengan *Customer* sehingga terjadi akad *ijārah* diantara kedua pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau lebih, tepatnya imbalan dari jasa kerja yang diberikan.

Pada dasarnya, dasar hukum melakukan akad muamalah hukumnya boleh begitupun dengan hukum melakukan akad *ijārah* yaitu boleh.⁷ Akad *ijārah* dikatakan sah jika rukun *ijārah* terpenuhi seperti *mu'jir* (orang yang menyewa jasa), *musta'jir* (orang yang memberikan jasa), objek (jasa), dan upah (*ujrah*). Upah atau pembayaran jasa memiliki syarat yang telah ditetapkan oleh ulama, yaitu Pertama, berupa harta yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak, upah harus berupa harta yang bernilai jelas, konkret maupun menyebutkan kriterianya, karena tanpa sepengetahuan terkait jumlah maka akad *ijārah* tidak sah. Kedua, upah tidak boleh dari jenis yang sama dengan barang manfaat *ijārah*. Apabila upah sama dengan apa yang disewakan manfaatnya maka akad *ijārah* tidak sah. Kejelasan upah kerja diperlukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad.⁸

Namun akad yang menjadi sorotan dalam usaha studio foto ini adalah akad *ijārah* atau upah-mengupah. Dari data yang diperoleh peneliti bahwasanya dalam praktik foto

⁷ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015). hlm 135

⁸ Maskun, “ *Praktik Akad Ijārah Kaum Difabel : studi kasus di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan*”, skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm 18.

sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart menerapkan sistem pembayaran upah seikhlasnya atau tidak dipatok dengan harga yang pasti seperti studio foto pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik foto sepuasnya, bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah karena dalam praktik akad yang ditawarkan yakni “sepuasnya” dan “seikhlasnya” masih belum jelas dan pasti besar nominal yang harus dibayarkan oleh *Customer* dan apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan salah satu syarat upah yaitu diketahui oleh kedua pihak yang berakad, baik sewa-menyewa atau upah mengupah. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK FOTO SEPUASNYA BAYAR SEIKHLASNYA DI STUDIO PHOTO RICHART NGALIYAN SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang.

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai praktik foto sepuasnya, bayar seikhlasnya dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan wacana pemikiran kepada para pembaca khususnya praktisi dalam praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan kajian terhadap pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk mendukung penelaahan yang menyeluruh serta menghindari penelitian dengan objek yang sama. Dari hasil penelusuran

kepuustakaan yang telah dilakukan hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Afif Darmawan Bandu Pribadi dengan judul *Penerapan Akad Ijārah dalam Pratik Jasa Cuci Sepatu Sistem Pembayaran Seikhlasnya (Studi kasus Shoes Clean Go Wangon Banyumas)*. Penelitian ini membahas tentang Penerapan akad *ijārah* terhadap praktik jasa cuci sepatu di Shoes Clean Go Wangon ada rukun yang tidak terpenuhi pada bagian upah yang mana upah harus diketahui besar nominalnya, sehingga akad *ijārah* hukumnya tidak sah.⁹

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian yakni berupa jasa foto studio, sedangkan penelitian Afif berupa jasa cuci sepatu. Selain itu, lokasi penelitian ini yakni di Studio Photo Richart, sedangkan lokasi penelitian Istiqomah yakni di Shoes Clean Go Wangon Banyumas.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Umi Kalsum dengan judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”*. Peneliti ini membahas tentang praktik pengupahan petani padi dengan sistem bawon seikhlasnya yang berupa hasil panen, yaitu 1 karung padi setara dengan

⁹ Afif Darmawan Bandu Pribadi. *Penerapan Akad Ijarah dalam Pratik Jasa Cuci Sepatu Sistem Pembayaran Seikhlasnya* (Studi kasus Shoes Clean Go Wangon Banyumas). (Skripsi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

15 kg. Dalam praktiknya tidak ada unsur penganiayaan yang disengaja terhadap petani padi. Namun secara tidak sadar, para petani mengalami ketidakadilan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan penerapan upah bawon yang diterapkan masyarakat Desa Salam Wates hukumnya tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan yang disebut dengan *gharār fil miqdār*, yaitu sesuatu yang tidak jelas kadarnya.¹⁰

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian yakni berupa jasa foto studio, sedangkan penelitian Umi berupa buruh tanam padi. Selain itu, lokasi penelitian ini yakni di Studio Photo Richart, sedangkan lokasi penelitian Umi yakni di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Syahdan Muhammad Rezky dengan judul *“Transaksi “Foto Sepuasnya Bayar seikhlasnya” Tinjauan Hukum persaingan Usaha dan Fikih Muamalah (Studi di Asosiasi Profesi Fotografi Jawa Barat)”*. Penelitian ini membahas tentang hukum persaingan usaha dalam strategi promosi tersebut termasuk kegiatan yang dapat menyebabkan diskriminasi harga dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Tinjauan fikih

¹⁰ Umi Kalsum, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2020)

muamalah tergolong pada kategori jual beli yang dilarang dan batal demi hukum.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Syahdan yakni pada lokasi penelitian, tinjauan penelitian, dan teori yang dipakai peneliti. Lokasi penelitian ini bertempat di Studio Photo Richart, sedangkan penelitian terdahulu bertempat di APFI Jawa Barat. Lalu tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian terdahulu ditinjau melalui Hukum persaingan Usaha dan Fiqih Muamalah. Selain itu, teori yang digunakan penelitian ini menggunakan teori *ijārah*, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori jual beli.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Desy Putri Ningsih dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)*”. Penelitian ini membahas tentang jasa pengelap mobil di lampu merah kota Bandar Lampung yang mendapatkan upah seikhlasnya dari pemilik mobil. Menurut hukum Islam, jasa pengelap mobil ini hukumnya mubah karena mereka mencari rezeki dengan melakukan pekerjaan yang halal dan ada hasil yang terlihat, bukan seperti pengemis yang hanya meminta-minta tanpa melakukan pekerjaan apapun. Dan menurut hukum Positif jasa pengelap mobil ini hanya sebatas pemberian jasa

¹¹ Syahdan Muhammad Rezky, “*Transaksi “Foto Sepuasnya Bayar seikhlasnya” Tinjauan Hukum persaingan Usaha dan Fikih Muamalah (Studi di Asosiasi Profesi Fotografi Jawa Barat)*”. (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

pengelap mobil yang diberikan uang seikhlasnya oleh pemilik mobil. Bukan termasuk upah yang tetap, yang didapatkan berdasarkan kesepakatan sebelum bekerja seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.¹²

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian yakni berupa jasa foto studio, sedangkan penelitian Desy berupa jasa pengelap mobil. Selain itu, lokasi penelitian ini yakni di Studio Photo Richart, sedangkan lokasi penelitian Desy yakni di Lampu Merah Kota Bandar Lampung. lalu tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian terdahulu ditinjau melalui Hukum Islam dan Hukum Positif.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Umi Kholifatul Mahmudah dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak (gabah) ditinjau dari hukum islam adalah boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*. Selain itu, masyarakat sudah terbiasa menggunakan praktik seperti ini dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang jika dihilangkan akan menimbulkan sebuah kesulitan. Walaupun

¹² Desy Putri Ningsih, *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)”*. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019)

besaran upah yang sebenarnya diterima pihak jasa pengairan tidak diketahui secara pasti, namun perjanjian ini berlangsung atas dasar kesepakatan dan kerelaan oleh para pihak.¹³

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian yakni berupa jasa foto studio, sedangkan penelitian Umi berupa jasa pengairan sawah. Selain itu, lokasi penelitian ini yakni di Studio Photo Richart, sedangkan lokasi penelitian Umi yakni di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang diawali dengan mengidentifikasi objek, pengumpulan data, analisis data, dan dilakukan langkah demi langkah untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman mengenai objek yang akan diteliti.¹⁴

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini dalam memperoleh data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang

¹³ Umi Kholifatul Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)", (Skripsi UIN Walisongo, 2018)

¹⁴ R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2-3.

dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang di pilih peneliti untuk melakukan penelitian sekaligus menyelidiki yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁵

Dalam penelitian ini, yang digunakan peneliti termasuk pada jenis penelitian empiris atau non doktrinal, yaitu penelitian secara langsung ke lapangan untuk memperoleh teori-teori yang bekerja di dalam masyarakat.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis empiris (efektivitas hukum) untuk meneliti keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang diperlukan, dimana pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan yang diperoleh di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan terhindar dari adanya pemalsuan data.¹⁷

¹⁵ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) hlm. 96

¹⁶ Suteki and Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 213.

¹⁷ Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vo. 1, No. 1, 2012, hlm. 19

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. jenis data kualitatif yaitu penelitian menggunakan pemahaman terhadap subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif.¹⁸

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dalam bentuk laporan tidak resmi yang akan di olah kembali oleh peneliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dari *Owner* (Muhammad Fani Abdul Ghoni) dan 5 Orang *Customer* Studio Photo Richart (Setia Cahya Utami, Chailla Abadiyah Maharani, Milla Meila Asty, Miftahuddin, dan Laeli Fajriyah).

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 214.

¹⁹ Albi Anggiyo, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm.159

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian-penelitian yang berwujud laporan, artikel, dan lain-lain. Data sekunder dibagi menjadi 3 macam, yaitu:²⁰

- 1) Bahan hukum primer: Al-qur'an, hadits dan KHES.
- 2) Bahan hukum sekunder: Buku, pendapat ulama', Jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *Ijārah*.
- 3) Bahan hukum tersier: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang berhubungan dengan akad *Ijārah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Tujuan melakukan penelitian yaitu memperoleh suatu data sehingga metode pengumpulan menjadi langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara peneliti dan informan atau narasumber dalam suatu penelitian. Metode wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu keterangan dengan cara tanya

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23-24

jawab secara langsung dan mendetail antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian ini, terdapat 6 pihak yang terlibat dalam wawancara, diantaranya 1 *Owner* dan 5 *Customer* dari Studio Photo Richart. Jenis wawancara yang digunakan yakni wawancara terstruktur, dimana peneliti menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara detail dan tersusun dengan urutan pertanyaan yang telah dipersiapkan.²¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi mempunyai makna yakni data-data tertulis. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan juga benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat dan sebagainya.²² Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk gambar-gambar yang diperoleh saat peneliti bertemu secara tatap muka dengan *Owner* dan *Customer* Studio Photo Richart serta melalui *chat WhatsApp*.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

²¹ Suwanto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2014), Hlm. 51

²² Suharismi Rikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2002), Hlm. 135

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³ Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan objek penelitian dengan memaparkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian melalui studi pustaka dan dokumentasi maka akan dilakukan tahap pemilihan data-data yang akan diperlukan dalam proses lanjutan penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik foto sepuasnya, bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart.

²³ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm.163.

b. Penyajian data

Penyajian data yaaitu suatu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar, skema, maupun tabel yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka peneliti akan mengolah dan menyajikan data yang akan menjadi suatu bentuk literatur yang berguna.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ditarik sesaat setelah peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, sebab maupun akibat dari data yang telah didapatkan. Kesimpulan ini juga telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian berlangsung.

Peneliti dalam penelitian ini akan menyimpulkan terkait praktik “foto sepuasnya, bayar seikhlasnya” terhadap konsep *Ijārah* dalam Hukum Ekonomi Syariah apakah diperbolehkan atau tidak.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memahami penulisan proposal skripsi, peneliti menyusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KONSEP KEIKHLASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai konsep *Ijārah* dalam Hukum Ekonomi Syariah dan konsep keikhlasan.

BAB III: PRAKTIK FOTO SEPUASNYA BAYAR SEIKHLASNYA DI STUDIO PHOTO RICHART NGALIYAN SEMARANG

Bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan khusus. Data umum meliputi gambaran umum mengenai Studio Photo Richart. Data khusus merupakan deskripsi praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya yang terjadi di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK FOTO SEPUASNYA BAYAR SEIKHLASNYA DI STUDIO PHOTO RICHART NGALIYAN SEMARANG

Bab ini akan menguraikan terkait analisis skripsi yang diangkat oleh penulis yaitu analisis praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisis tentang kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KONSEP KEIKHLASAN

A. Konsep *Ijārah* dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al ajru*, yang arti menurut bahasanya adalah *al 'iwaḍ* yang berarti ganti atau upah atas suatu perbuatan.¹ Secara istilah, *ijārah* adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan *ajr*, *ujrāh* dan *ijārah*.²

Dalam Pasal 20 Ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa *ijārah* adalah sewa berupa jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran.³ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.

² A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010), hal 145

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, pasal 20 ayat 9.

kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴

Pengertian upah dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagaimana pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁵ Definisi upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atau jasanya sesuai perjanjian. Maksudnya adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan karyawan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* dalam bentuk upah mengupah adalah pengambilan manfaat tenaga ataupun kekuatan seseorang dengan memberikan imbalan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad.

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, maupun beberapa kaidah fiqh dalam muamalah. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*

⁵ Editor kbbi.web, "Upah", <https://kbbi.web.id/upah>, (diakses pada 7 Juli 2024, pukul 10.41 WIB)

⁶ Al- Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), hal 361.

a) Al-Qur'an

Dasar hukum *ijārah* dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S At-Thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَتَمَّرُوا مِنْكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq : 6).*⁷

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi para ibu yang telah diceraikan suaminya. Upah tersebut untuk membayar upah menyusui anaknya (anak hasil hubungan mereka) yang ditanggungkan kepada pihak ayah (suami). Apabila ibu kesusahan dalam menyusui anaknya

⁷ Abdurrahman Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*, 47

dibolehkan untuk menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan ganti akan memberinya upah.

Kemudian Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Q.S. Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashas : 26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa salah seorang dari kedua wanita yang disuruh untuk menjemput Nabi Musa AS, lalu menyuruh orang tuanya untuk bekerja padanya khusus untuk menggembalakan kambing miliknya, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Sebagai gantinya Nabi Musa akan dinikahkan dengan salah satu dari anaknya, atas dasar telah bekerja kepadanya.

Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *ijārah*. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan. Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah seleyaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.⁸

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 155.

b) Hadist

Hadist yang menjelaskan tentang *ijārah* diantaranya yaitu hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR.Ibnu Majah).

Hadist diatas menjelaskan bahwa dalam yang menggunakan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka pemberi kerja harus memberi upah segera tidak boleh menunda-nundanya. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran.⁹

c) Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah

Hukum *ijārah* juga dijelaskan dalam kaidah-kaidah fiqih Muamalah diantaranya:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu di perbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya."

Makna dari kaidah diatas yaitu hukum dasar dari semua bentuk muamalah adalah (mubah) boleh, kecuali ada dalil nash yang melarang serta

⁹ Deston Saputra, "Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam", hlm. 18.

mengharamkannya. Manusia bebas melakukan kegiatan muamalah termasuk *ijārah* sekehendak mereka selama tidak diharamkan oleh syariat.¹⁰

Kaidah fiqih selanjutnya yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."¹¹

Berdasarkan dasar hukum yang sudah di jelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa dasar hukum *ijārah* itu diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan syariat islam, karena *ijārah* merupakan bentuk muamalah dan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya.

c. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam islam, *ijārah* dikatakan sah secara syara' jika telah memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun *ijārah* menurut Ulama Hanafiyah yaitu ijab dan qabul dari kedua pihak yang berakad.¹² Dalam Kompilasi Hukum

⁸ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015). hlm 135

¹¹ Muljadi, *Etika Dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 133

¹² Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 278.

Ekonomi Syariah rukun *ijārah* di sebutkan dalam Pasal 251, diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang menyewakan), *musta'jir* (pihak yang menyewa), *ma'jur* (benda yang diijārahkan), dan akad.¹³ Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-'aqidain* (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.¹⁴

- b. *Ṣīghat* (*ījāb* dan *qābūl*)

Ṣīghat yaitu pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *Ṣīghat* akad (*Ṣīghatul 'aqād*) terdiri dari *ījāb* dan *qābūl* dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ījāb* dan *qābūl* pada jual beli hanya saja dalam *ujrah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁵

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, pasal 251

¹⁴ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 117

¹⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 95

c. *Ujrāh* (uang sewa atau upah)

Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada *Musta'jir* atas jasa dan manfaat yang telah diambil oleh *Mu'jir*. *Ujrāh* atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, jika salah satu pihak mengetahui jumlah upahnya maka tidak sah *ijārahnya*.¹⁶

d. *Ma'qūd 'alāih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja. Manfaat untuk menyewa *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Apabila tidak jelas maka hukumnya *fasid*.¹⁷

Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berjalan sesuai syariat dan membentuk akad yang sempurna.¹⁸ Dalam *ijārah* terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi. diantaranya:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan akad dan objek akad. Menurut Mazhab Syafi'i dan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 118.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 231.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 97.

Hanbali, syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *ijārahnya* tidak sah. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah mumayyiz (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijārah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.¹⁹

2) Syarat berlangsungnya akad

Syarat berlangsungnya akad *ijārah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila orang yang berakad tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhūli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal tersebut, maka status akadnya bersifat *mauqūf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal.²⁰

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* hal 231.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 324.

3) Syarat sahnya *Ijārah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijārah* hukumnya sah diantaranya:²¹

- a. Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertransaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.
- b. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara pihak yang berakad. Untuk mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detil dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.
- c. Objek *ijārah* (*Ma'qūd 'alāih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun *syar'i*. sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Sedangkan yang tidak bisa dipenuhi secara

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 322-324.

syar'i, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.

- d. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi.
- e. Manfaat *Ma'qūd 'alaīh* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *ijārah* tidak sah.
- f. Imbalan atau upah harus jelas berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas. Syarat-syarat upah diantaranya:²²
 - Upah harus berupa *māl mutaqawwīn* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ijārah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 327

barang dalam jual beli. Misalnya upah/ (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak. Meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.

- Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *Ma'qūd 'alaīh* . Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah dibayar rumah.

4) Syarat mengikatnya akad *ijārah*

Agar akad *ijārah* itu mengikat, maka terdapat 2 syarat, yaitu:

- a) benda-benda yang disewakan harus terhindar dari *'aīb* (cacat) yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu *'aīb* yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* (orang yang menyewa) memiliki hak khiyaar (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau mem-*fasakhnya* (membatalkannya).
- b) Tidak terdapat *uzūr* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misalnya, apabila terdapat uzur diantara salah satu pihak yang melakukan akad baik mu'jir atau *musta'jir*, atau terdapat *uzūr* di dalam *Ma'qūd 'alaīh* .

Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara jumhur Ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaataannya).²³

Uzūr yang menyebabkan *fasakh* ada tiga macam, diantaranya: (1) *Uzūr* dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia. (2) *Uzūr* dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan. (3) *Uzūr* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu.²⁴

d. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:²⁵

- 1) *Ijārah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 327

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 328

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 236.

diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.

- 2) *Ijārah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijārah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *ijārah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.

Ajīr (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁶

- 1) *Ajīr* khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *Ajīr musytarāk*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. hlm 333

bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain.

e. Upah (*ujrāh*)

Upah dalam Islam disebut *al-ujrāh* berarti pengganti dengan kata lain imbalan sebagai upah. Upah merupakan bayaran sesuatu yang harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai salah satu bentuk atas jaminan atau penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakan.²⁷ Upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan atas sesuatu yang dikerjakan.²⁸

Seorang yang mempekerjakan seseorang tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan cara menghilangkan hak mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa menindas pihak lain. Sehingga dalam perjanjian upah orang yang berakad diperingatkan untuk berbuat adil dan jujur. Karena dengan kejelasan upah ini diharapkan menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sendiri bisa berdasarkan *urf* atau adat istiadat selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.²⁹

²⁷ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam", Jurnal Texture, Politeknik Ganesha, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018, hlm. 40.

²⁸ <https://kbbi.web.id/upah> diakses pada 9 Juli 2024 pukul 11.14 WIB

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 326

Upah (*ujrāh*) sendiri dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrul musammā*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*mu'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ajīr*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrul mitslī*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.³⁰

f. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Berakhirnya akad *ijārah* karena waktu yang telah ditetapkan saat akad atau karena terjadi sesuatu seperti hal-hal berikut:³¹

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad (madzhab Hanafiah). Sedangkan menurut para ulama, kematian yang terjadi pada salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad,

³⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press (Surabaya: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 105.

³¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 338.

dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus menjadi hak milik yang tetap, sehingga dapat berpindah kepada ahli waris.

- 2) *Iqālah* atau pembatalan oleh kedua belah pihak
- 3) Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga tidak mungkin *ijārah* diteruskan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- 5) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *uzūr*, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:³²

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'qūd 'alaīh*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan

³² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 58-59.

transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.

- 5) Adanya *uzūr*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

B. Konsep Keikhlasan

Ikhlas merupakan bentuk masdhar dari kata *khalasha-yakhlīshu-ikhhlās* yang secara bahasa memiliki arti jujur, tulus, yang bersih dan yang jernih.³³ Kata ikhlas dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: bersih hati, tulus hati.³⁴

Secara etimologi, ikhlas memiliki arti (suci, bersih dari campuran dan pencemaran, baik itu immateri maupun materi), sedangkan menurut terminologi, ikhlas mempunyai makna kejujuran seorang hamba dalam keyakinan dan perbuatan yang semata-mata karena Allah.³⁵ Dalam islam, kata ikhlas diartikan sebagai kegiatan melakukan pekerjaan semata-mata karena Allah.

²⁰ Taufiqurrohmah, "*Ikhlas Dalam Perspektif Alqur'an*", Jurnal EduProf, Cirebon, Vol. 01, No. 02, tahun 2019, Hlm. 95. Dikutip dari Sahabuddin dkk, Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata, Cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm 635.

²¹ <https://kbbi.web.id/ikhlas> diakses pada 9 Juni 2024 pukul 10.38 WIB

²² Shofaus samati, "*Ikhlas perseptif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i*" Jurnal Hermeneutik, Vol. 07, No. 02, tahun 2013, hlm. 334.

Beberapa ulama juga mempunyai definisi ikhlas yang berbeda-beda. Berikut ini pengertian ikhlas menurut pendapat beberapa ulama:

- 1) Menurut Imam Ghazali, ikhlas bisa menjadi amal yang sakit jika dilakukan dengan mengharapkan imbalan surga. Ikhlas yang sesungguhnya yakni amal yang dilakukan hanya karena Allah SWT.³⁶
- 2) Menurut Muhammad Abduh, ikhlas adalah bentuk beragama kepada Allah SWT dengan selalu menghadap kepada-Nya, tidak menyamakan-Nya dengan makhluk apapun dan bukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.³⁷
- 3) Menurut Al-Qusyairi, ikhlas merupakan penunggalan *al-haqq* dalam mengarahkan kepada orientasi ketaatan. Maksud dari ketaatan yaitu untuk mendekatkan diri semata-mata kepada Allah SWT tanpa dibuat-buat dan tidak ditujukan kepada yang lain.³⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ikhlas adalah bentuk ibadah kepada Allah secara batin dan bertujuan untuk membersihkan hati dari segala perbuatan yang ditujukan selain kepada Allah SWT. Dengan kata lain, Ikhlas berarti ketulusan hati untuk berbuat hanya karena Allah SWT. Seseorang yang didorong oleh niat untuk berbakti kepada Allah dan perbuatannya dapat dipertanggung

²³Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Jakarta: C.V Faizan, 1989), hlm. 61.

²⁴Muhamad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Cet. 2 (Kairo: Majallah al-Manar, 1947), hlm. 475

²⁵ Taufiqurrohman, *Ikhlas Dalam Perspektif Alqur'an*, Jurnal EduProf, Cirebon, Vol. 01, No. 02, tahun 2019, Hlm. 95

jawabkan kebenarannya menurut hukum syariah dapat dikatakan seseorang yang memiliki sifat ikhlas.³⁹

²⁶Zairullahaq, “*Ikhlas dalam ilmu Tasawuf*”, guzzaairulhaq.wordown payment (DP)ress.com, diakses pada 22 Januari 2024 pukul 14.12.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK FOTO

SEPUASNYA BAYAR SEIKHLASNYA DI STUDIO

PHOTO RICHART NGALIYAN SEMARANG

A. Gambaran Umum Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang

1. Sejarah Berdirinya Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang

Studio Photo Richart merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa fotografi. Studio Photo Richart berdiri pada tahun 2019 yang didirikan oleh Muhammad Fani Abdul Ghoni. Studio ini beralamat di Jalan Panembahan Senopati No. 214, Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Gambar. 1

Bangunan Studio Photo Richart



Sumber : *kamera headphone* (Sabtu, 6 Juli 2024)

Studio Photo Richart didirikan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa fotografi. Selain itu, sebagai bentuk implementasi dari *Owner* yang memiliki passion di bidang fotografi. Nama “richart” sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017 tetapi belum ada bangunan fisiknya dan hanya melakukan promosi via social media. Pada awalnya, *Owner* Studio Photo Richart merupakan fotografer di bidang dokumentasi pariwisata, setelah itu ia merambah ke dokumentasi *wedding*. Banyaknya permintaan konsumen untuk membuka Studio Foto dan permintaan konsumen yang ingin mengabadikan moment bahagia mereka dengan kualitas foto yang bagus, maka didirikanlah Studio Photo Richart pada tahun 2019.

Jenis-jenis jasa fotografi di Studio Photo Richart dibagi menjadi 2, yaitu job *outdoor* dan job *indoor*. Job *outdoor* diantaranya pada dokumentasi *wedding*, *engagement*, wisuda, pariwisata, konser, pengajian, dan lain-lain, sedangkan job *indoor* diantaranya yaitu foto keluarga, foto *prewedding*, pas foto, foto *couple*, foto *group*, foto *maternity*, dan *selfphoto*.¹

2. Struktur Organisasi Studio Photo Richart

Berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi dari struktur organisasi Studio Photo Richart:

¹ Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner* Richart Photo Studio, tanggal 16 Maret 2024

- a. *Owner* (Pemilik)
 - 1) Memastikan Studio Photo Richart tetap unggul di masyarakat.
 - 2) Memastikan kinerja karyawan bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengatur keuangan perusahaan.
- b. Fotografer
 - 1) Mengambil foto yang berkualitas tinggi.
 - 2) Memberikan arahan kepada *customer* mengenai gaya saat berfoto.
 - 3) Membangun suasana yang menyenangkan saat melakukan pengambilan foto.
 - 4) Mengatur tata cahaya/*lighting* saat ingin melakukan pengambilan foto.
- c. Editor
 - 1) Merapikan hasil pemotretan agar foto terlihat lebih natural dan enak dilihat.
 - 2) Mengedit sesuai kebutuhan dan keinginan *customer*.
- d. Admin
 - 1) Melayani konsumen yang datang ke toko.
 - 2) Membantu konsumen untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
 - 3) Menerima dan/atau melakukan panggilan telepon kepada pihak luar.
 - 4) Melayani dan menyelesaikan komplain *customer*.

5) Mengatur jadwal pemotretan di Studio.²

3. Jam Operasional Studio Photo Richart

Jam operasional Studio Photo Richart adalah sebagai berikut

- Senin : Tutup
- Selasa : Tutup
- Rabu : 12.00 – 20.00 WIB
- Kamis : 11.00 – 20.00 WIB
- Jumat : 13.00 – 20.00 WIB
- Sabtu : 12.00 – 20.00 WIB
- Minggu : Tutup³

4. Jenis Layanan Foto di Studio Photo Richart

Ada berbagai jenis layanan foto yang ditawarkan di Studio Photo Richart, baik itu perorangan maupun kelompok dan masing-masing layanan foto tersebut memiliki tujuan tertentu dalam pemilihan jenis foto, disesuaikan dengan acara yang sedang atau akan berlangsung. Beberapa jenis layanan foto yang ditawarkan di Studio Photo Richart adalah sebagai berikut.

a. Foto *Wedding* (pernikahan)

Foto *wedding* adalah foto yang dilakukan pada upacara pengikatan janji suci yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan maksud untuk

² Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner* Richart Photo Studio, tanggal 16 Maret 2024

³ Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner* Richart Photo Studio, tanggal 16 Maret 2024

mengabadikan moment pernikahan yang secara resmi telah dilakukan.

b. Foto *Prewedding*

Foto *Prewedding* adalah foto yang dilakukan oleh kedua calon pengantin sebelum hari pernikahan berlangsung. Foto prewedding dilakukan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk menampilkan foto kedua mempelai pada undangan pernikahan mereka, sehingga tamu undangan yang diundang dapat mengenali kedua mempelai.

c. Foto Wisuda

Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan pelajar yang telah menyelesaikan masa belajar pada suatu instansi. Foto wisuda merupakan moment yang harus diabadikan oleh pelajar dan biasanya dilakukan sebelum atau sesudah acara wisuda selesai. Foto wisuda rata-rata diabadikan oleh para wisudawan yang tamat dari perguruan tinggi. Sesi foto di Studio Photo Richart dibagi menjadi beberapa sesi, dan harga yang ditawarkan per paket sesuai dengan kebutuhan wisudawan.

d. Foto Keluarga

Foto keluarga adalah suatu foto yang diambil ketika semua keluarga berkumpul dan lengkap

e. Pas Foto

Pas Foto merupakan foto yang digunakan seseorang dalam memenuhi syarat formal maupun

informal. Pas Foto selalu digunakan dalam berbagai syarat tertentu mulai dari ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6.

f. Foto *Maternity*

Foto *maternity* adalah foto yang dilakukan ketika seorang Ibu yang sedang mengandung (hamil) dengan memperlihatkan perutnya. Foto ini biasanya dilakukan ketika usia kandungan menginjak 5 bulan hingga 9 bulan.

g. Foto *Group*

Foto *Group* ialah foto yang diambil bersama teman-teman dan rekan kerja. Foto *group* di Studio Photo Richart dilakukan dengan paket yang ditawarkan tergantung banyaknya jumlah orang.

h. *Selfphoto*

Self photo studio adalah suatu konsep layanan jasa yang menyediakan studio untuk berfoto namun tanpa adanya fotografer. Namun telah disediakan alat berupa kamera yang proper beserta layar monitor dan shutter clicker yang nantinya akan dipegang dan ditekan oleh client untuk mereka mengambil gambarnya sendiri.⁴

⁴ Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner* Richart Photo Studio, tanggal 16 Maret 2024

B. Praktik Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang

Studio foto merupakan tempat yang cocok untuk menghasilkan foto yang berkualitas dan professional. Di studio foto, kita dapat mengabadikan momen penting baik itu yang bersifat formal maupun non formal. Selain itu, terdapat berbagai background yang aesthetic, kostum dan property yang disediakan di studio foto menjadi nilai plus dalam menarik perhatian *Customer*.

Dalam menjalankan bisnis studio foto, tentunya harus dibarengi dengan promosi yang menarik agar mendapatkan keuntungan dan menjaring lebih banyak *Customer*. Salah satu promosi yang akhir-akhir ini sering digunakan para pembisnis studio foto adalah promo “foto sepuasnya bayar seikhlasnya”. Maksud dari promo ini yaitu membayar seikhlasnya atau tidak ada patokan harga khusus dan *Customer* dapat berpose sepuasnya selama waktu sesi foto berlangsung.

Studio Photo Richart merupakan salah satu studio foto di Semarang yang mengadakan promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Promo ini diberlakukan di Bulan Ramadhan yakni dari tanggal 12-30 Maret 2024. Tujuan *Owner* mengadakan promo di bulan Ramadhan karena prediksi *Customer* pada bulan Ramadhan akan menurun, sehingga promo ini diberlakukan untuk menjaring lebih banyak *Customer* dan agar para *Customer* dapat mengabadikan momen penting dan bahagia mereka di Studio Photo Richart.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan *Owner* pada saat wawancara.⁵

Dalam pelaksanaan promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart terdapat batasan minimal pembayaran di awal atau *down payment* (DP) sebagai tanda booking sesi foto dan tidak mematok harga atau seikhlasnya setelah sesi foto selesai. Menurut *Owner*, kedudukan pembayaran *down payment* (DP) di awal yakni sebagai tanda sudah booking sesi foto dengan patokan nominal harga untuk menghindari pandangan *Customer* akan pemberian harga yang lebih liar. Selain itu, pembayaran *down payment* (DP) juga menjadi batas minimal keuntungan yang akan diperoleh studio foto, seperti yang disampaikan *Owner* pada saat wawancara.⁶

1. Syarat dan Ketentuan Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart

Promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart hanya berlaku untuk dua jenis layanan foto, yaitu *Selfphoto* dan *Photo Group*. *Customer* yang hendak foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart harus memenuhi dan melaksanakan syarat dan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam pamphlet yang sudah di upload di social media *Instagram* maupun *Whatsapp* Studio Photo Richart.

⁵ Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner* Richart Photo Studio, tanggal 16 Maret 2024

⁶ Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner* Richart Photo Studio, tanggal 16 Maret 2024

Gambar. 2

Pamflet Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya



Sumber: Feed Instagram @photo_studio.richart

Syarat dan ketentuan promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart yaitu:

1. Merepost pamflet promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya pada sosial media *Instagram* atau *WhatsApp*.
2. Memfollow sosial media *Instagram* atau *tiktok* Studio Photo Richart.
3. Mengirim bukti screenshoot hasil *repost* ke admin Studio Photo Richart.
4. Melakukan booking hari untuk pemotretan dengan wajib membayar *down payment* (DP) atau uang muka terlebih dahulu via transfer dengan ketentuan sebagai berikut:
 - *Selfphoto* (Rp30.000) dengan fasilitas 1 background dan maksimal 4 orang. Jika lebih dari 4 orang, maka ada tambahan biaya

sebesar Rp10.000 per orang dan jika ingin tambah background ada tambahan biaya sebesar Rp15.000.


- *Photo Group* (Rp50.000) dengan fasilitas semua background dan maksimal 10 orang. Jika lebih dari 10 orang, maka ada tambahan biaya sebesar Rp10.000 per orang.⁷

2. Mekanisme Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart

Promo Foto sepuasnya bayar seikhlasnya akhir-akhir ini banyak diterapkan oleh studio foto sebagai strategi pemasaran untuk menjaring lebih banyak *Customer*. Salah satu studio foto yang menerapkan promo ini yaitu Studio Photo Richart.

Gambar. 3

Praktik Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart



Sumber: Wawancara Owner Studio Photo Richart

⁷ Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner* Richart Photo Studio, tanggal 16 Maret 2024

Mekanisme praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Admin mengunggah pamflet di sosial media *Instagram* dan *Whatsapp*

Admin mengunggah pamflet *foto sepuasnya bayar seikhlasnya* beserta syarat dan ketentuan yang berlaku di sosial media *Instagram* dan *Whatsapp* Studio Photo Richart.

- b) *Customer* memenuhi syarat dan ketentuan pamflet

Customer yang hendak melakukan foto studio harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku mulai dari merepost pamflet di sosial media lalu memfollow akun *Instagram* dan *Tiktok* Studio Photo Richart.

- c) *Booking* sesi foto dengan mengisi formulir

Customer yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku lalu mengirimkan bukti screenshootnya ke admin Studio Photo Richart. Selanjutnya *Customer* akan diberikan formulir untuk sesi foto oleh admin Studio Photo Richart dan bisa langsung diisi oleh *Customer*.

- d) Membayar *down payment* (DP) via transfer

Setelah mengisi formulir untuk booking sesi foto, *Customer* harus melakukan pembayaran *down payment* (DP) sesuai jenis foto yang dipilih melalui transfer ke rekening yang sudah disediakan Studio Photo Richart.

- e) Datang ke studio sesuai waktu *booking*

Customer harus datang sesuai hari dan waktu yang telah di *booking*. Jika tidak datang, maka *down payment* (DP) yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan ke *Customer*.

- f) Melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya

Customer yang sudah selesai melakukan foto studio melakukan pelunasan foto dengan membayar seikhlasnya melalui transfer ataupun secara *cash*.

Ketika peneliti melakukan penelitian di Studio Photo Richart, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa *Customer* yang pernah melakukan foto studio di Studio Photo Richart menggunakan promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Berikut ini merupakan uraian hasil wawancara dengan *Customer* Studio Photo Richart:

1. Setia Cahya Utami, seorang mahasiswa pernah melakukan foto studio di Studio Photo Richart dengan jenis foto *selfphoto*. Alasan ia foto studio di Studio Photo Richart karena lokasinya dekat dengan kampus dan strategis serta terdapat promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Setia mengungkapkan manfaat yang ia dapat adalah bisa *upload* foto yang bagus dan juga hemat budget. Setia mengetahui ada promo tersebut di Studio Photo Richart dari pamflet yang di *upload* di

feeds social media *Instagram* Studio photo richart. Prosedur dan transaksi pembayaran saat ia foto studio di Studio Photo Richart yaitu dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp30.000 untuk *keep* tanggal foto, setelah sesi foto bisa langsung transfer atau membayar secara cash untuk pelunasannya dengan bayar seikhlasnya. Setia menanggapi bahwa dengan adanya promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya ia merasa bingung karena takut kurang pas atau kelebihan bayarnya, tapi menurutnya *worth it* karena tidak membuat beban bagi orang yang mau punya foto dengan kualitas yang bagus.⁸

2. Chailla Abadiyah Maharani, seorang Guru pernah melakukan foto studio di Studio Photo Richart dengan jenis foto *Photogroup*. Alasan ia foto studio di Studio Photo Richart karena baru tau foto studio yang promonya bayar seikhlasnya sehingga membuat ia penasaran. Chailla mengungkapkan manfaat yang ia dapat adalah mendapatkan foto yang bagus dan bisa mengabadikan moment dengan orang tersayang dengan harga yang ekonomis. Chailla mengetahui ada promo tersebut di Studio Photo Richart dari *story Instagram*

⁸ Wawancara, Setia Cahya Utami, *Customer* Studio Photo Richart. tanggal 20 Maret 2024

Studio photo richart. Prosedur dan transaksi pembayaran saat ia foto studio di Studio Photo Richart yaitu dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp50.000 untuk janji hari foto, lalu setelah sesi pemotretan melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya. Ia menanggapi bahwa dengan adanya promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya ia merasa bingung karena nominal yang dibayarkan saat pelunasan takut terlalu sedikit karena memang hasil fotonya memuaskan. Ia juga awalnya kaget tetapi ia menyatakan bahwa dengan promo seperti ini akan membantu banyak orang terutama kalangan menengah ke bawah untuk mengabadikan momen bersama orang tersayang.⁹

3. Milla Meila Asty, seorang mahasiswa pernah melakukan foto studio di Studio Photo Richart dengan jenis *fotogroup* (wisuda). Alasan ia foto studio di Studio Photo Richart karena melihat *review* dari *Instagram*, studionya *aesthetic* bisa *indoor* dan bisa *outdoor*, ditambah bisa bayar seikhlasnya jadi ia bisa press budget. Milla mengungkapkan manfaat yang ia dapat adalah mendapatkan banyak soft file foto-foto dan bisa hemat *budget*. Milla mengetahui promo tersebut dari

⁹ Wawancara, Chailla Abadiyah Maharani, *Customer* Studio Photo Richart. tanggal 21 Maret 2024

pamflet Instagram Studio photo richart. Prosedur dan transaksi pembayaran saat ia foto studio di Studio Photo Richart yaitu dengan membayar uang muka terlebih dahulu untuk booking hari untuk foto, setelah selesai foto dan mendapatkan file foto baru melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya melalui transfer. Ia menanggapi bahwa dengan adanya promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya ia sempat kebingungan saat akan melakukan pelunasan karena takut kekecilan nominalnya.¹⁰

4. Miftahuddin, seorang Mahasiswa pernah melakukan foto studio di Studio Photo Richart dengan jenis foto *Photogroup*. Alasan ia foto studio di Studio Photo Richart karena lokasinya dekat dengan kampus dan ingin mencoba promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Miftahuddin mengungkapkan manfaat yang ia dapat adalah mendapatkan foto yang bagus dengan harga yang ekonomis. Ia mengetahui promo tersebut dari story whatsapp admin Studio photo richart. Prosedur dan transaksi pembayaran saat ia foto studio di Studio Photo Richart yaitu pertama *merepost* dan *memfollow* sosial media Studio Photo Richart lalu mengirimkan bukti

¹⁰ Wawancara, Milla Meila Asty, *Customer* Studio Photo Richart. tanggal 21 Maret 2024

screenshoot ke admin. Setelah itu membayar uang muka sebesar Rp50.000 untuk *booking* jadwal foto, setelah sesi foto melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya melalui transfer bank. Ia menanggapi bahwa dengan adanya promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya ia merasa ragu dan bingung membayar dengan nominal berapa saat akan melakukan pelunasan karena baru pertama kali mencoba foto studio dengan konsep pembayaran seikhlasnya dan menurutnya promo tersebut sangat unik dan berani dimana rata-rata di studio lain mematok dengan harga yang pasti.¹¹

5. Laeli Fajriyah, seorang Pelajar pernah melakukan foto studio di Studio Photo Richart dengan jenis foto *Photo Group*. Alasan ia foto studio di Studio Photo Richart karena unik bisa foto sepuasnya bayar seikhlasnya. Ia mengungkapkan manfaat yang ia dapat adalah kepuasan karena mendapatkan foto yang bagus. Ia mengetahui promo tersebut dari Pamflet *Instagram* Studio photo richart. Prosedur dan transaksi pembayaran saat ia foto studio di Studio Photo Richart yaitu dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp50.000 untuk *booking* sesi foto, setelah sesi foto melakukan pelunasan

¹¹ Wawancara, Miftahuddin, *Customer* Studio Photo Richart. tanggal 22 Maret 2024

dengan membayar seikhlasnya. Ia menanggapi bahwa dengan adanya promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya ia merasa sedikit bingung membayar dengan nominal berapa saat akan melakukan pelunasan dan menurutnya promo tersebut bagus untuk siapapun bisa merasakan foto studio.¹²

¹² Wawancara, Laeli Fajriyah, *Customer Studio Photo Richart*. tanggal 22 Maret 2024

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK FOTO SEPULASNYA BAYAR SEIKHLASNYA DI STUDIO PHOTO RICHART NGALIYAN SEMARAG

A. Analisis Praktik Foto Sepulasnya bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang

Dunia fotografi saat ini banyak diminati oleh semua kalangan dan umur. Praktik dalam KBBI mempunyai makna pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹ Suatu praktik yang banyak diminati oleh semua kalangan dalam dunia fotografi yakni berbentuk foto. Salah satu cara dalam mengabadikan momen penting seseorang adalah dengan foto. Teknik mengabadikan momen ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan studio foto. Studio foto adalah suatu ruangan yang dirancang secara khusus dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti lampu atau pencahayaan, background, dan berbagai macam setting yang dapat mendukung proses pemotretan.²

Saat ini perekonomian di Indonesia banyak dikuasai oleh kalangan bisnis, terutama bisnis dalam bidang digital, dokumentasi fotografi dan videografi. Saat ini banyak pengusaha muda yang mulai melirik bisnis fotografi, dimana bisnis ini selalu mengedepankan sisi modern dan mengikuti

¹ <https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada 4 Juni 2024 pukul 11.00 WIB

² Sri Haryati, *Sistem Informasi Pemesanan Studio Foto (Studi Kasus: Reflection Photography Yogyakarta)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia. 2020

zaman, sehingga mudah dipasarkan di masyarakat. Perkembangan bisnis digital saat ini berkembang sangat pesat. Salah satu bisnis digital dalam bidang fotografi yang saat ini mudah ditemui adalah studio foto ataupun tempat jasa fotografi dan videografi. Sekarang banyak bermunculan studio foto dengan berbagai layanan foto dan dengan ruangan yang didesain semenarik mungkin. Bisa dibilang studio foto sudah menjadi kebutuhan pasar dimana setiap momen penting harus didokumentasikan supaya mendapatkan hasil foto yang bagus dan berkualitas.³

Dengan adanya studio foto yang mulai banyak bermunculan, sebagai pemilik bisnis studio foto harus bisa mempertahankan kelangsungan bisnisnya agar dapat memperoleh keuntungan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan promo. Bentuk promosi yang populer akhir-akhir dalam bisnis studio foto adalah promo “foto sepuasnya bayar seikhlasnya”. Konsep promosi tersebut dapat menarik perhatian calon *Customer* untuk mencobanya apakah benar-benar dengan bayar seikhlasnya bisa mendapatkan hasil foto yang berkualitas, padahal di studio foto pada umumnya ditetapkan nominal yang pasti dan tergolong mahal untuk masyarakat menengah ke bawah.

Dilihat dari segi bisnis, konsep promosi “foto sepuasnya bayar seikhlasnya” dapat menimbulkan persaingan usaha

³ Efha Taufiq Ihlusul Amal. *Strategi Komunikasi Promosi Studio Foto Klangeran Art di Pringsewu Studi Tinjauan Dakwah dalam Pemasaran*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

yang tidak sehat dalam bisnis fotografi atau studio foto. Promosi ini dapat berdampak pada perubahan perilaku *Customer* dan berakhir pada rusaknya standar harga jasa.⁴ Konsep promosi ini merupakan konsep pemasaran yang baru dikembangkan dan populer di masa pandemi. Promosi ini dilaksanakan dalam beberapa mekanisme yang diukur dan dibatasi oleh lama durasi per sesi foto. Biasanya, para pembisnis yang menerapkan konsep promo seperti ini memberikan ketetapan pembayaran uang muka dengan nominal yang pasti sebagai syarat pemesanan tanggal untuk sesi foto yang akan dilakukan *Customer*, kemudian setelah selesai foto melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya atau tidak ada patokan harga yang pasti.

Salah satu studio foto yang menerapkan konsep promosi “foto sepuasnya bayar seikhlasnya” adalah Studio Photo Richart. Promo ini berlaku selama bulan Ramadhan, yakni dari tanggal 12-30 Maret 2024. Selain itu, promo ini hanya berlaku untuk dua layanan, yaitu *selfphoto* dan *Photogroup*. Dalam pelaksanaannya, promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart mengharuskan *customer* untuk melakukan pembayaran uang muka atau *down payment* (DP) sesuai jenis foto yang dipilih dengan patokan harga yang pasti sebagai bukti pemesanan tanggal untuk foto, lalu setelah sesi foto berakhir *customer* harus

⁴ Eko Iskandar, “Konsep Bisnis ”Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya” Dinilai Merusak Ekosistem Industri Fotografi,” <https://radarbekasi.id/2021/01/29/konsep-bisnis-foto-sepuasnya-bayar-seikhlasnya-dinilai-merusak-ekosistem-industri-fotografi/>. (diakses pada 16 Mei 2024)

melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya atau tidak dipatok dengan harga yang pasti. kedudukan pembayaran *down payment* (DP) di awal yakni sebagai tanda sudah booking sesi foto dengan patokan nominal harga untuk menghindari pandangan *customer* akan pemberian harga yang lebih liar. Selain itu, pembayaran *down payment* (DP) juga menjadi batas minimal keuntungan yang akan diperoleh studio foto.

Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart dilakukan melalui beberapa tahapan. Berikut ini penjelasannya:

- 1) Admin mengunggah pamflet *foto sepuasnya bayar seikhlasnya* di sosial media *Instagram* dan *Whatsapp* Studio Photo Richart. Dalam pamflet tersebut juga telah disebutkan syarat dan ketentuan yang berlaku jika ingin menggunakan promo tersebut.
- 2) *Customer* yang hendak melakukan foto studio harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, mulai dari *merepost* pamflet di sosial media lalu *memfollow* akun *Instagram* dan *Tiktok* Studio Photo Richart.
- 3) *Customer* yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku lalu mengirimkan bukti *screenshootnya* ke admin Studio Photo Richart. Selanjutnya *customer* akan diberikan formulir sesi foto oleh admin Studio Photo Richart dan formulir tersebut bisa langsung diisi oleh *customer*.
- 4) Setelah mengisi formulir untuk booking sesi foto, *Customer* harus melakukan pembayaran *down payment*

(DP) sesuai jenis foto yang dipilih melalui transfer ke rekening yang sudah disediakan Studio Photo Richart.

- 5) *Customer* harus datang sesuai hari dan waktu yang telah di booking. Jika tidak datang, maka *down payment* (DP) yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan ke *customer*.
- 6) *Customer* yang sudah selesai melakukan foto studio langkah selanjutnya yakni melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya atau tanpa adanya patokan harga melalui transfer ataupun secara cash.

Tanggapan *customer* yang sudah pernah melakukan foto studio menggunakan promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart rata-rata merasa kebingungan dan merasa ragu saat akan melakukan pelunasan setelah selesai foto studio karena tidak adanya patokan nominal harga yang pasti. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Setia cahya Utami sebagai *customer* yang merasa bingung karena takut kurang pas atau kelebihan bayarnya. Lalu Chailla Abadiyah Maharani sebagai *customer* juga mengungkapkan bahwa ia merasa bingung karena nominal yang dibayarkan saat pelunasan takut terlalu sedikit karena memang hasil fotonya memuaskan. Milla Meila Asty sebagai *customer* juga mengungkapkan bahwa ia sempat kebingungan saat akan melakukan pelunasan karena takut kekecilan nominalnya. Selanjutnya Miftahuddin sebagai *customer* mengungkapkan bahwa ia merasa ragu dan bingung membayar dengan nominal berapa saat akan melakukan pelunasan. Terakhir, Laeli Fajriyah sebagai

customer mengungkapkan bahwa ia merasa sedikit bingung membayar dengan nominal berapa saat akan melakukan pelunasan dan menurutnya promo tersebut bagus untuk siapapun bisa merasakan foto studio.

Berdasarkan keterangan dari para *customer* diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya patokan nominal harga yang harus dibayarkan saat pelunasan menyebabkan para *customer* kebingungan dalam menentukan nominal pembayarannya dan menjadikan perbedaan nominal pembayaran antara *customer* satu dengan *customer* lainnya padahal pelayanan jasa yang diberikan sama. Hal ini dapat menjadikan rusaknya makna “seikhlasnya” yang sebenarnya memiliki makna bersih hati, tulus hati dan memberi pada praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart menjadi hilang.

Meskipun tidak diketahui secara pasti ukuran upah yang akan diterima karena menerapkan konsep bayar seikhlasnya, kedua belah pihak, yaitu *Customer* telah bersepakat untuk membayarkan *down payment* (DP) di awal dan melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya dan *Owner* atau pihak Studio Photo Richart juga menerima berapapun upah yang diberikan oleh *customer* atas pekerjaannya.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang

Dalam pandangan Islam, pada hakikatnya semua yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh Allah SWT, tak terkecuali aktivitas perekonomian dan bisnis. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan badan atau tidak disertai dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan secara islam. yang bersifat komersil dan non komersil.⁵ Sedangkan hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antar subyek hukum dalam kegiatan memenuhi kebutuhan yang bersifat resmi dan tidak resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Islam juga merupakan salah satu agama yang paling sempurna yakni agama yang mengatur tingkah laku manusia, salah satunya adalah muamalah. Di dalam hukum Islam juga mengajarkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk tolong menolong yang didasarkan atas muamalah adalah akad *ijārah* atau sewa menyewa berupa barang atau jasa. Hukum

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, Pasal 1

ijārah adalah boleh sebagaimana firman dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S. AtThalaq: 6).⁶

Ayat diatas telah dijelaskan bahwa *ijārah* (sewa-menyewa) dalam hukum islam dibolehkan/mubah dengan contoh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah. seseorang yang bekerja harus diberikan upah serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih. Apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai dengan berkurangnya pekerjaan yang dilakukan maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidakadilan.⁷

Pada zaman yang semakin berkembang ini, sebagai pembisnis harus mengikuti perkembangannya juga, salah satunya bisnis jasa dalam dunia fotografi yakni dalam bentuk studio foto. Saat ini bisnis jasa studio foto semakin banyak bermunculan dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat yang ingin mengabadikan momen mereka dengan hasil foto yang berkualitas.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010) hlm 559

⁷ Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 195) hal. 361.

Meskipun saat ini sudah banyak bermunculan studio foto, tetapi promosi tetap harus dilakukan oleh para pembisnis atau pelaku usaha sebagai upaya untuk menjangkau lebih banyak *Customer*. Salah satu bentuk promosi yang populer akhir-akhir ini adalah promosi “foto sepuasnya, bayar seikhlasnya”. Salah satu studio foto yang menawarkan konsep promosi tersebut adalah Studio Photo Richart. Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Poto Richart termasuk salah satu kegiatan muamalah berupa *ijārah*. Hal ini ditunjukkan dengan *Customer* yang membayar jasa kepada pihak Studio Photo Richart setelah selesai sesi foto. Konsep dalam foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart menerapkan sistem promo dengan pembayaran seikhlasnya tanpa mematok harga saat pelunasan tetapi dengan syarat harus membayar *down payment* (DP) terlebih dahulu, sehingga ketika pelunasan, *Customer* yang menggunakan jasa tersebut bebas memberikan pembayaran (*ujrah*) mau kecil ataupun besar nominalnya.

Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Poto Richart bisa saja diperbolehkan, asal terpenuhinya rukun dan syarat *ijārah* dan tidak ada dalil yang mengharamkan *ijārah* tersebut. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam prinsip muamalah dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu di perbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”⁸

Setiap muslim bebas melakukan kegiatan muamalah termasuk *ijārah* sekehendak mereka selama tidak diharamkan oleh syariat atau mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Suatu akad *ijārah* dianggap sah apabila para pihak yang bertransaksi telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam *ijārah*. Apabila dalam suatu transaksi terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sempurna (rusak). Maka dari itu, peneliti menganalisis praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart berdasarkan rukun dan syarat *ijārah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *al-‘aqīdain* (*mu’jir* dan *musta’jir*)
2. *Ṣīghat* (*ijab* dan *qabul*)
3. *Ujrāh* (uang sewa atau upah)
4. *Ma’qūd ‘alaīh* (manfaat atau objek)

Berdasarkan rukun diatas jika dinalisis dengan praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart bahwa pertama, orang yang berakad (*al-‘aqīdain*) yakni *Customer* sebagai *mu’jir* (penyewa) dan pihak Studio Photo Richart atau *Owner* sebagai *musta’jir* (penyedia sewa). Dalam praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio

⁸ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015). hlm 135

Photo Richart telah jelas bahwa *musta'jir* (yang menyewakan) yaitu Saudara Ghoni (*Owner*), sedangkan *mu'jir* (penyewa) yaitu saudara Setia Cahya Utami (Mahasiswa), Chailla Abadiyah Maharani (Guru), Milla Meila Asty (Mahasiswa), Miftahuddin (Mahasiswa), dan Laeli Fajriyah (Pelajar)

Kedua, *Ṣīghat* adalah pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *shighat* akad (*Ṣīghatul 'aqad*) terdiri dari *ijab* dan *qabul* dapat melalui perbuatan, ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Dalam akad yang terjadi di Studio richart kebanyakan menggunakan tulisan dimana *Customer* yang mengethui promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya dari pamphlet yang di upload pihak studio di sosial medianya kemudian *Customer* melakukan booking melalui chat admin studio photo richart dan melakukan transfer pembayaran *down payment* (DP) serta saat pelunasan menggunakan *Ṣīghat* perbuatan dimana *Customer* melakukan pembayaran seikhlasnya setelah selesai sesi foto di Studio Photo Richart.

Ketiga, upah atau transaksi jasa tenaga seseorang dalam Islam dikenal *ujrāh* . Dalam akad ini, yakni pembayaran atas pekerjaan fotografer setelah sesi foto dilakukan. Keempat, *Ma'qūd 'alāih* (manfaat), pekerjaan yang dilakukan harus memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam akad ini, manfaatnya *Customer* mendapatkan hasil foto yang bagus dan berkualitas dan *Owner* mendapatkan pekerjaan dan keuntungan.

Selain rukun *ijārah*, praktik foto sepenuhnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart jika dilihat dari syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut.

- a) Orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal (menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Dalam praktik foto sepenuhnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart pihak-pihak yang berakad sudah baligh dan berakal, rata-rata mereka yang foto studio atau menggunakan jasa ini kebanyakan seorang pelajar/mahasiswa dan orang yang sudah bekerja.
- b) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertransaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal. Dalam akad ini, *Owner* dan *Customer* tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa pihak lain dalam melakukan akad foto sepenuhnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart.
- c) Manfaat atau objek *ijārah* (*Ma'qūd 'alāih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun *syar'i*. Dalam hal ini semuanya dapat terpenuhi secara hakiki dan *syar'i*.
- d) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka tidak sah. Praktik foto sepenuhnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart merupakan jenis akad *ijārah* yang objek transaksinya yaitu tenaga

seseorang untuk mengambil foto secara profesional kemudian diberikan upah.

- e) Orang yang disewa untuk melakukan pekerjaan dilarang mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dengan demikian akad *ijārah* tidak sah. Transaksi yang terjadi pada praktik foto sepenuhnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart semuanya mendapatkan manfaat. *Owner* atau pihak studio Photo Richart yang mendapatkan upah atau bayaran setelah pekerjaan selesai, dan *Customer* mendapatkan foto yang bagus dan berkualitas.
- f) Imbalan atau upah harus jelas berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. Dalam praktik foto sepenuhnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart sistem pengupahannya tidak dipatok dengan harga yang pasti atau menggunakan konsep seikhlasnya.

Berdasarkan analisis peneliti di atas maka hukum praktik *ijārah* mengenai foto sepenuhnya bayar seikhlasnya adalah sah jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli karena penjual dan pembeli sudah saling memberi (menyerahkan objek *ijārah* dan menerima upah) dan sudah memenuhi syarat-syarat dalam *ijārah*. Peneliti menganalisis menggunakan akad *ijārah* karena dalam praktik foto sepenuhnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart adalah akad sewa menyewa jasa fotografer dengan waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut objek hukum ekonomi syariah, akad ini dikategorikan dalam akad *ijārah al-a'mal*

karena mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, yang biasa disebut dengan upah atau sewa jasa atas pekerjaan yang dilakukan. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas. Dalam pengupahannya *Customer* sudah berkewajiban membayar atau memberikan upah untuk jasa foto studio tersebut.

Sebagaimana yang diuraikan oleh *Owner* Studio Photo Richart, bahwa maksud dan tujuan diadakannya promo ini yakni sebagai strategi marketing untuk menjangkau lebih banyak *Customer* karena prediksi *Customer* studio foto saat bulan Ramadhan akan mengalami penurunan dari hari-hari biasanya. Oleh karena itu, *Owner* mengadakan promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya agar tetap mendapatkan keuntungan walaupun tarif nominalnya tidak seperti hari-hari biasanya atau dengan membayar seikhlasnya.

Dalam praktiknya, *Customer* yang ingin berfoto studio menggunakan promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart harus membayar uang muka terlebih dahulu sesuai nominal yang sudah ditentukan untuk membooking tanggal untuk foto studio dan setelah foto studio, *Customer* dapat melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya atau tanpa ada patokan harga. Menurut *Owner*, kedudukan pembayaran *down payment* (DP) di awal yakni sebagai tanda sudah *booking* sesi foto dengan patokan nominal harga untuk menghindari pandangan *Customer* akan pemberian harga yang lebih liar.

Selain itu, pembayaran *down payment* (DP) juga menjadi batas minimal keuntungan yang akan diperoleh studio foto.

Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart jika dilihat dari transaksi pembayarannya yang seikhlasnya memang belum jelas nominalnya berapa dan menimbulkan upah yang berbeda-beda, tetapi prosedur tentang adanya pembayaran *down payment* (DP) di awal dinggap sudah menjadi besaran upah yang jelas dimana pihak *Customer* tidak merasa dirugikan setelah selesai foto dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart termasuk dalam akad *ijārah* terkait dengan masalah pengupahan, karena itu pembahasannya dititikberatkan kepada pekerjaan (*Ajīr*). *Ajīr* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *Ajīr* khass dan *Ajīr* musytarak, Pengupahan jasa foto sepuasnya bayar seikhlasnya termasuk kedalam *Ajīr* musytarak dimana seorang fotografer yang bekerja untuk lebih dari satu orang *Customer*.

Dalam akad *ijārah* upah atau lebih dikenal *ujrah* yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upah yang disebutkan dan upah yang sepadan. Pertama, upah yang disebutkan (*ajrul musammā*) yang mana jika sudah disebutkan para pihak harus saling rela tanpa adanya paksaan. Namun apabila belum disebutkan dan menjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka diberlakukan upah yang sepadan. Upah yang kedua adalah upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan jenis pekerjaannya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya, yang mana upah dalam suatu

transaksi yang sejenis pada umumnya Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart termasuk upah yang disebutkan (*ajrul musammā*) dalam bentuk pembayaran *down payment* (DP) diawal dan pelunasan seikhlasnya berapapun nominalnya dan *Customer* sudah rela dengan adanya konsep pembayaran tersebut.

Dalam konsep *Ijārah* , upah ditentukan berdasarkan dua prinsip yaitu keadilan dan prinsip layak atau kesetaraan. Prinsip yang pertama dalam menentukan upah adalah prinsip keadilan, keadilan disini memiliki arti ketidakadanya kelaziman atau bentuk aniaya baik untuk pihak pekerja dan pihak yang mempekerjakan. Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja cukup memenuhi kehidupan sehari-hari. Ketika *Customer* membayarkan *down payment* (DP) sebagai tanda booking sesi foto kepada pihak Studio Photo Richart, maka ini merupakan bentuk keadilan dan merupakan jaminan kepastian bahwa *Customer* akan benar-benar menyewa studio foto dengan tanggal yang diperjanjikan. Jika *Customer* membatalkan, maka pembayaran *down payment* (DP) merupakan kompensasi atas waktu tunggu yang dijanjikan antara *Customer* dan pihak Studio Photo Richart.

Sedangkan prinsip yang kedua yaitu prinsip kesetaraan menempatkan *mu'jir* dan *musta'jir* pada posisi yang setara atau sama-sama saling membutuhkan, saling menyerahkan apa yang dimiliki. Dalam praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart telah memberikan kewajiban jasanya, dan pihak *Customer* sudah memberikan

upah sebagaimana mestinya yakni dengan nominal seikhlasnya yang berapapun nominalnya akan diterima pihak Studio Photo Richart.

Pada dasarnya hukum memberikan uang muka *down payment* (DP) dalam sewa-menyewa adalah sah dalam hukum Islam selama tidak ada yang dirugikan dan kedua pihak saling rela. Apabila seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka diwajibkan untuk mengganti dan mengembalikan harta tersebut kepada orang yang diambil hartanya. Orang yang mengambil harta sesama manusia dengan cara yang batil dapat dikenakan hukuman atau dipidanakan.

Upah harus disebutkan besaran yang akan diterima. Namun dikarenakan dalam transaksi ini pembayaran seikhlasnya dengan pembayaran *down payment* (DP) diawal sudah menjadi ketentuan dari pihak Studio Photo Richart baik pembayarannya pantas atau tidak dengan apa yang telah dikerjakan, pihak Studio Photo Richart tetap menerimanya dan pihak *Customer* juga merasa puas dengan hasil fotonya dan dengan sistem seperti ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa transaksi pada promosi “foto sepuasnya bayar seikhlasnya ditinjau dalam hukum ekonomi syariah hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ijārah* dan dikarenakan dalam transaksi ini menggunakan konsep pembayaran seikhlasnya dengan pembayaran *down payment* (DP) diawal, maka pihak Studio Photo Richart tetap menerimanya baik pembayarannya pantas

atau tidak dengan apa yang telah dikerjakan dan *Customer* juga merasa puas dengan hasil fotonya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak yang berakad sudah saling rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga transaksi foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart hukumnya sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas tentang analisis praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang mengharuskan *Customer* untuk melakukan pembayaran uang muka atau *down payment* (DP) terlebih dahulu sesuai dengan jenis foto yang dipilih sebagai bukti pemesanan tanggal untuk foto, lalu setelah sesi foto berakhir *Customer* melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya atau tidak dipatok dengan harga yang pasti. Para *Customer* menanggapi bahwa rata-rata mereka merasa kebingungan dan keraguan saat akan melakukan pelunasan setelah selesai foto studio karena tidak adanya patokan nominal harga yang pasti. Meskipun tidak diketahui secara pasti ukuran upah yang akan diterima karena menerapkan konsep bayar seikhlasnya, kedua belah pihak, yaitu *Customer* telah bersepakat untuk membayarkan *down payment* (DP) di awal dan melakukan pelunasan dengan membayar seikhlasnya dan *Owner* atau pihak Studio Photo Richart juga menerima berapapun upah yang diberikan oleh *Customer* atas pekerjaannya.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart Ngaliyan Semarang hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ijārah* dan dikarenakan dalam transaksi ini menggunakan konsep pembayaran seikhlasnya dengan pembayaran *down payment* (DP) diawal, maka pihak Studio Photo Richart tetap menerimanya baik pembayarannya pantas atau tidak dengan apa yang telah dikerjakan dan *Customer* juga merasa puas dengan hasil fotonya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak yang berakad sudah saling rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga transaksi foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart hukumnya sah.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis penulis terhadap praktik foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan kepada para pelaku usaha dan *Customer* Studio Photo Richart serta peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pelaku usaha yang beragama Islam seharusnya lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syariat dengan memastikan akad yang dipakai dalam menjalankan usaha atau bisnisnya termasuk dalam menentukan harga upah yang jelas.
2. bagi pengguna jasa jika menemui praktik dengan sistem pembayaran seikhlasnya agar lebih memperhatikan

kinerja pekerja agar dalam menentukan upah sepadan dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja jasa dan tentukan besaran upah yang hendak di bayarkan diawal akad.

3. Peneliti sangat menyadari terdapat berbagai kekurangan dalam penelitian ini, dengan demikian harapan ke depan terhadap peneliti selanjutnya agar lebih mendalam yang mengkaji hal-hal yang belum dipaparkan dalam penelitian ini seperti tinjauan sosiologisnya, hukum positif, dan aspek lain yang berguna sebagai saran dan pengembangan bagi peneliti.

C. Penutup

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT yang tiada tara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Penulis sadar banyak kekurangan dan kekilafan dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca. Hanya Allah SWT yang maha sempurna, dan penulis hanya bisa bersaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam proses penyusunan skripsi ini. Meskipun banyak kekurangan yang penulis sadari, untuk itu saran serta kritiknya untuk mendukung dan memperbaiki penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asy'ari, Abdurrahman. *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009
- Amin, A. Riawan. *Buku Pintar Transaksi Syari'ah* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010), hal 145
- Anggiyo, Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak. 2018
- Azhari, Fathurrohman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU. 2015
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta:PT Rineka Cipta. 2006
- Fauzia, Ika Yunia. Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004
- Muljadi, *Etika Dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Rahman, Al- Faruz. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989),
- Rahman, Alfalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 195)
- Al-Asy'ari, Abdurrahman. *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*. Wonosobo: Yayasan Al-Asy'ariyyah, 2016.

- Rasyid, Muhamad. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Cet. 2. Kairo: Majallah al-Manar. 1947
- Rikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2002
- Saputra, Deston. “*Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam*”
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015
- Soemitra, Danri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana. 2019
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997
- Suteki and Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suwanto. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Cv Andi Offset. 2014

Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Ijārah*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011

Skripsi

- Maksun, “ *Praktik Akad Ijārah Kaum Difabel : studi kasus di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan*”, skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017),
- Pribadi, Afif Darmawan Bandu. *Penerapan Akad Ijārah dalam Pratik Jasa Cuci Sepatu Sistem Pembayaran Seikhlasnya*

- (Studi kasus Shoes Clean Go Wangon Banyumas). (Skripsi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)
- Kalsum, Umi, *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)"*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2020)
- Rezky, Syahdan Muhammad, *"Transaksi "Foto Sepuasnya Bayar seikhlasnya" Tinjauan Hukum persaingan Usaha dan Fikih Muamalah (Studi di Asosiasi Profesi Fotografi Jawa Barat)"*. (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
- Ningsih, Desy Putri, *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)"*. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Mahmudah, Umi Kholifatul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)"*, (Skripsi UIN Walisongo, 2018)

Jurnal

- Caniago, Fauzi, *"Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam"*, Jurnal Texture, Politeknik Ganesha, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018,
- Hakim, Lukmanul. *"Distorsi Pasar Dalam Pdanangan Ekonomi Islam,"* Ekomadania : Journal Of Islamic Economic Dan Social 1, No. 1. 2017
- Muhammad, Noor. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsvinding, Vo. 1, No. 1, 2012.
- Rosdiana, Denny Kurniadi, Asrul Huda. *Rekayasa sistem Informasi Promosi dan Pengelolaan Jasa Studio Foto Berbasis Web*. Jurnal Vokasional Teknik Elektronika dan Informatika, 7. 2019

Samati, Shofaus. *"Ikhlās perseptif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i"* Jurnal Hermeneutik, Vol. 07, No. 02. 2013.

Taufiqurrohmān. *"Ikhlās Dalam Perspektif Alqur'an"*, Jurnal EduProf, Cirebon, Vol. 01, No. 02, tahun 2019

Website

<https://kbbi.web.id/upah> diakses pada 7 Juli 2024, pukul 10.41 WIB

<https://kbbi.web.id/ikhlas> diakses pada 9 Juni 2024 pukul 10.38 WIB

<https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada 4 Juni 2024 pukul 11.00 WIB

Iskandar, Eko. "Konsep Bisnis "Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya" Dinilai Merusak Ekosistem Industri Fotografi," <https://radarbekasi.id/2021/01/29/konsep-bisnis-foto-sepuasnya-bayar-seikhlasnya-dinilai-merusak-ekosistem-industri-fotografi/>. (diakses pada 16 Mei 2024)

Zairullahaq. *"Ikhlās dalam ilmu Tasawuf"*, guzzaairulhaq.wordown payment (DP)ress.com, diakses pada 22 Januari 2024 pukul 14.12.

Wawancara

Wawancara, Chailla Abadiyah Maharani, *Customer Studio Photo Richart*. tanggal 21 Maret 2024

Wawancara, Laeli Fajriyah, *Customer Studio Photo Richart*. tanggal 22 Maret 2024

Wawancara, Miftahuddin, *Customer Studio Photo Richart*. tanggal 22 Maret 2024

Wawancara, Milla Meila Asty, *Customer Studio Photo Richart*. tanggal 21 Maret 2024

Wawancara, Muhammad Fani Abdul Ghoni, *Owner Studio Photo Richart*, tanggal 16 Maret 2024

Wawancara, Setia Cahya Utami, *Customer Studio Photo Richart*. tanggal 20 Maret 2024

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan

a. Wawancara *Owner Studio Photo Richart*

- 1) Siapakah nama saudara?
- 2) Sejak kapan Studio ini berdiri dan bagaimana sejarah berdirinya Studio Photo Richart?
- 3) Apa maksud dan tujuan didirikannya Studio Photo Richart?
- 4) Bagaimana struktur organisasi di studio photo richart dan bagaimana jam operasional studio photo richart?
- 5) Apa saja macam-macam jasa fotografi di Studio Photo Richart?
- 6) Apa maksud dan tujuan dari promo “foto sepuasnya bayar seikhlasnya” di Studio Photo Richart?
- 7) Bagaimana syarat dan ketentuan “foto sepuasnya bayar seikhlasnya” di Studio Photo Richart?
- 8) Apakah promo ini sudah pernah diterapkan sebelumnya di Studio Photo Richart?
- 9) Promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart harus membayar *down payment* (DP) di awal sebagai tanda booking, sebenarnya apa kedudukan dari booking sendiri dan mengapa ada patokan nominalnya?

b. **Wawancara *Customer Studio Photo Richart***

- 1) Siapakah nama saudara dan apa pekerjaan saudara?
- 2) Apakah saudara pernah foto studio di Studio Photo Richart? jika pernah jenis fotonya apa? (cth: foto kelas, foto wisuda, foto personal, dst)
- 3) Mengapa saudara memilih foto studio di Studio Photo Richart?
- 4) Apa manfaat yang saudara dapat setelah foto studio di Studio Photo Richart?
- 5) Dari mana saudara mengetahui bahwa foto studio di Studio Photo Richart sedang ada promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya?
- 6) Bagaimana prosedur dan transaksi pembayaran saat saudara foto studio di Studio Photo Richart saat menggunakan promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya?
- 7) apakah saat saudara melakukan pelunasan saudara merasa kebingungan karena tarifnya seikhlasnya dan tidak dipastikan berapa nominalnya?
- 8) Bagaimana tanggapan saudara terhadap penetapan tarif seikhlasnya di Studio Photo Richart?

2. Transkrip Wawancara dengan *Owner Studio Photo Richart*

Peneliti : Sejak kapan Studio ini berdiri dan bagaimana sejarah berdirinya Studio Photo Richart?

Owner : Studio richart berdiri thn 2019, untuk nama studio richart sudah dari tahun 2017 tapi saat itu saya belum punya bangunan fisiknya, saya di dunia fotografi mermulai dari dokumentasi wisata, lalu setelah ramai mencoba dokumentasi wedding, kemudian ekspansi ke studio foto pada tahun 2019. Memang berjalannya agak sulit, karena belum ada setahun, kira-kira baru 6 bulan berjalan, modal sudah dikumpulin malah ada bencana covid tahun 2020, jadi ya bisnis ini terseok-seok di awal. Dulunya penyewaan bangunan studio ini bukan hanya untuk studio tapi dibagi menjadi 2, yaitu studio dan kontrakan mahasiswa. Adanya bencana covid yang ngontrak jadi berkurang dan akhirnya pas setelah menikah saya kontrak semuanya untuk saya jadikan studio foto.

Peneliti : Apa maksud dan tujuan didirikannya Studio Photo Richart?

Owner : Yang jelas profit mba, namanya usaha ya tujuannya ekspansi job, jadi selain kita bisa menerima job yang dari luar kita bisa menerima job dalam dan karena permintaan juga semakin banyak untuk buka studio foto.

- Peneliti : Bagaimana struktur organisasi di studio photo richart dan bagaimana jam operasional studio photo richart?
- Owner* : Untuk struktur organisasi nanti saya kirim melalui wa saja mba dan kalo jam operasional studio buka dari hari Rabu sampai Sabtu dari dhuhur sampai jam 20.00.
- Peneliti : Selanjutnya apa saja macam-macam jasa fotografi di Studio Photo Richart?
- Owner* : Kita ada 2 kategori, yaitu job dalam dan job luar. Kalo job luar itu banyak. Pokoknya yang bisa di foto itu kita kerjakan, tetapi khususnya lebih ke pernikahan dan lamaran, ada juga dokumentasi wisata, pengajian, live streaming, konser, event wisuda kita terima penting berbau foto dan video kita terima. Kalau job dalam kita ada foto keluarga, *prewedding (couple)*, pas foto, *photo group*, dan self photo.
- Peneliti : Apa maksud dan tujuan dari promo “foto sepuasnya bayar seikhlasnya” di Studio Photo Richart?
- Owner* : Kita mengadakan promo pasti ada sebabnya, kalo dari segi hukum ekonomi ya kalo demandnya tinggi harga naik dan kalo demandnya turun harga juga turun. Karena memang puasa ini saya pikir demandnya itu turun makanya harga juga juga turun. Makanya setiap bulan yang kita tebak sepi maka kita akan

mengadakan promo. Seperti bulan puasa ini saya pikir akan beda dengan bulan-bulan lainnya. Kalo masa liburan kuliah kita juga adakan promo. nah untuk promo dibulan ini tujuannya untuk menjaring lebih banyak *Customer* dimana biasanya kalo puasa pasti ada yang buat acara bukber dsb lalu bisa mampir untuk foto studio dengan bayar seikhlasnya.

Owner : Jujur aja memang bayar seikhlasnya adalah tehnik maketing, dimana pasti ada batasan minimal pembayaran. Nah kita menerapkannya dengan sistem *down payment* (DP). Jadi memang setelah foto kita tidak mematok harga atau seikhlasnya, tapi sebelum foto yang kita patok harga sesuai syarat dan ketentuan di pamphlet yang sudah kita sebar.

Peneliti : Bagaimana syarat dan ketentuan “foto sepuasnya bayar seikhlasnya” di Studio Photo Richart?

Owner : Syaratnya yang pertama cukup bayar *down payment* (DP) sesuai jenis foto studio yang akan dipilih, kedua follow akun sosmed kami dan share pamflet kami ke sosial media. Yang pasti itu, selebihnya sudah kami cantumkan di pamphlet yang sudah kita post di Instagram dan whatsapp.

Peneliti : Apakah promo ini sudah pernah diterapkan sebelumnya di Studio Photo Richart?

- Owner* : Sebelumnya belum pernah mengadakan promo ini, baru kali ini karena memang persaingan studio foto akhir-akhir ini banyak studio yang menerapkan konsep foto sepuasnya bayar seikhlasnya dan itu tidak promo. Dikala studio foto harusnya menaikkan kualitas dan harga tetapi dengan adanya konsep seikhlasnya malah menjadikan penurunan harga dan menaikkan kualitas sehingga menjadikan persaingan usaha tidak sehat, makanya kita menerapkannya di promo saja bukan untuk selamanya.
- Peneliti* : Promo foto sepuasnya bayar seikhlasnya di Studio Photo Richart harus membayar *down payment* (DP) di awal sebagai tanda *booking*, sebenarnya apa kedudukan dari *booking* sendiri dan mengapa ada patokan nominalnya?
- Owner* : Kedudukan *down payment* (DP) di awal untuk booking sesi foto dan kenapa kita patok harga karena minimal kita dapet di angka segitu. Kalo kita biarkan tidak ada patokannya mungkin pandangan masyarakatnya pemberiannya lebih liar dan berkali-kali memang arahnya ke keuntungan. Kita hitung-hitung kalo di harga segitu masih masuk, kalo sampe di bawah itu malah jatohnya rugi.


3. Dokumentasi

Lampiran. 1: Wawancara dengan Muhammad Fani Abdul Ghoni (*Owner Studio Photo Richart*)




Sumber : Kamera *headphone* (Sabtu, 16 Maret 2024)

Lampiran. 2 : Wawancara dengan Setia Cahya Utami (*Customer Studio Photo Richart*)




Sumber : *Screenshoot headphone* (Rabu, 20 Maret 2024)

Lampiran. 3 : Wawancara dengan Chailla Abadiyah Maharani
(Customer Studio Photo Richart)




Sumber : *Screenshoot headphone* (Kamis, 21 Maret 2024)

Lampiran. 4 : Wawancara dengan Milla Meila Asty (*Customer Studio Photo Richart*)




Sumber : *Screenshoot headphone* (Kamis, 21 Maret 2024)

Lampiran. 5 : Wawancara dengan Miftahuddin (*Customer Studio Photo Richart*)



Sumber : *Screenshoot headphone* (Jumat, 22 Maret 2024)

Lampiran. 6 : Wawancara dengan Laeli Fajriyah (*Customer Studio Photo Richart*)



Sumber : *Screenshoot headphone* (Jumat, 22 Maret 2024)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lintang Eka Aprilia
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 27 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Lebak RT 03 RW 05 Kec. Pakis
Aji Keb. Jepara
No. Hp : 085236446965
E-mail : lintangekaaprilia@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN 6 Lebak (Lulus tahun 2014)
- MTsN 1 Jepara (Lulus tahun 2017)
- MA Roudhotul Muhtadiin (Lulus tahun 2020)
Balekambang Jepara
- UIN Walisongo Semarang (Lulus tahun 2024)

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Juni 2024

Lintang Eka Aprilia
NIM: 2002036019

